



WALIKOTA BLITAR

PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 70 TAHUN 2014

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA BLITAR,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya perubahan kelembagaan di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar, maka terdapat perpindahan kewenangan SKPD dalam pengelolaan Jasa Kerja yang didasarkan pada pendekatan tugas fungsi dan kekhususan masing-masing SKPD ;
- b. bahwa dengan adanya perpindahan kewenangan SKPD dalam pengelolaan Jasa Kerja, maka Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar sudah tidak sesuai lagi sehingga dipandang perlu untuk dirubah ;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, maka dipandang perlu merubah Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar dengan Peraturan Walikota ;
- Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur/Tengah/Barat ;

2. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) ;
4. Undang – Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494) ;
5. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Blitar (Lembaran Negara Tahun 1982 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3243);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741) ;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);

10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberap kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
12. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 2 tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Blitar;
13. Peraturan Daerah Kota Blitar Nomor 4 Tahun 2013 tentang Organisasi Perangkat Daerah Kota Blitar ;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN WALIKOTA BLITAR NOMOR 22 TAHUN 2011 TENTANG PEDOMAN PENGADAAN JASA KERJA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA BLITAR.

Pasal I

Ketentuan dalam Pasal 3 Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2011 Nomor 22) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Walikota Blitar Nomor 2 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Blitar Nomor 22 Tahun 2011 Tentang Pedoman Pengadaan Jasa Kerja Di Lingkungan Pemerintah Kota Blitar (Berita Daerah Kota Blitar Tahun 2013 Nomor 2) diubah, sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut :

Pasal 3

SKPD yang diberikan kewenangan untuk mengadakan kontrak dengan penyedia jasa kerja adalah sebagai berikut :

- a. Badan Lingkungan Hidup, untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor seluruh SKPD dan kebersihan sarana prasarana umum ;
- b. Satuan Polisi Pamong Praja untuk pengelolaan jasa keamanan kantor seluruh SKPD ;
- c. Dinas Kesehatan untuk pengelolaan jasa kebersihan kantor, jasa keamanan kantor, jasa pencucian (laundry) dan jasa juru masak makanan pasien di lingkungan Dinas Kesehatan Daerah termasuk UPTD Kesehatan ;
- d. Dinas Pemuda, Olah Raga, Kebudayaan dan Pariwisata untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan gedung asset pemerintah daerah dan objek wisata ;
- e. Dinas Pendidikan untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di lingkungan Dinas Pendidikan termasuk sekolah negeri ;
- f. Kantor Pengelola Pasar untuk pengelolaan jasa keamanan dan kebersihan pasar ;
- g. Dinas Perhubungan, Komunikasi dan Informatika untuk pengelolaan jasa teknisi radio/telekomunikasi ;
- h. Kecamatan untuk pengelolaan jasa keamanan kantor dan jasa kebersihan kantor di kantor kecamatan dan kantor kelurahan ;
- i. Bagian Umum Sekretariat Daerah untuk pengelolaan jasa pengemudi seluruh SKPD.

Pasal II

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Blitar.

Ditetapkan di Blitar

pada tanggal 6 Nopember 2014

WALIKOTA BLITAR,

Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR

Diundangkan di Blitar
pada tanggal 6 Nopember 2014

SEKRETARIS DAERAH KOTA BLITAR

Ttd.
Santoso

BERITA DAERAH KOTA BLITAR TAHUN 2014 NOMOR 70

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT DAERAH KOTA BLITAR
Kepala Bagian Hukum

Juari

Ditetapkan di Blitar
pada tanggal 2010

WALIKOTA BLITAR

SAMANHUDI ANWAR


| | | | | | | | | |
|----|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 18 | 715.000,- | 720.000,- | 725.000,- | 730.000,- | 735.000,- | 740.000,- | 750.000,- | 760.000,- |
| 19 | | | | | | | | |
| 20 | 730.000,- | 735.000,- | 740.000,- | 745.000,- | 750.000,- | 755.000,- | 765.000,- | 775.000,- |
| 21 | | | | | | | | |
| 22 | 745.000,- | 750.000,- | 755.000,- | 760.000,- | 765.000,- | 770.000,- | 780.000,- | 790.000,- |
| 23 | | | | | | | | |
| 24 | 760.000,- | 765.000,- | 770.000,- | 775.000,- | 780.000,- | 785.000,- | 795.000,- | 805.000,- |
| 25 | | | | | | | | |
| 26 | 775.000,- | 780.000,- | 785.000,- | 790.000,- | 795.000,- | 800.000,- | 810.000,- | 820.000,- |
| 27 | | | | | | | | |
| 28 | 790.000,- | 795.000,- | 800.000,- | 805.000,- | 810.000,- | 815.000,- | 825.000,- | 835.000,- |
| 29 | | | | | | | | |
| 30 | 805.000,- | 810.000,- | 815.000,- | 820.000,- | 825.000,- | 830.000,- | 840.000,- | 850.000,- |
| 31 | | | | | | | | |
| 32 | 820.000,- | 825.000,- | 830.000,- | 835.000,- | 840.000,- | 845.000,- | 855.000,- | 865.000,- |
| 33 | | | | | | | | |

WALIKOTA BLITAR


Ttd.

MUH. SAMANHUDI ANWAR


ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN KELUARGA BERENCANA DAERAH



SUSUNAN ORGANISASI BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAERAH



WALIKOTA BLITAR



KEPALA BADAN

JABATAN FUNGSIONAL

SEKRETARIS

SUB BAG
UMUM & KEPEGAWAIAN

SUB BAG
KEUANGAN & PROGRAM

Bidang Pemberdayaan
Pemuda dan Olah Raga

Bidang Pemberdayaan
Perempuan dan Anak

Bidang Peningkatan
Kualitas
Keluarga Berencana

Bidang Pemberdayaan
Masyarakat

Sub Bidang
Pemberdayaan
Pemuda

Sub Bidang
Pengembangan
Olah Raga

Sub Bidang
Pemberdayaan
Perempuan

Sub Bidang
Perindungan
Perempuan dan Anak

Sub Bidang
Pelayanan
Keluarga Berencana

Sub Bidang
Peningkatan Keberdayaan
dan Ketahanan Keluarga

Sub Bidang Peningkatan
Jaringan Kerja dan
Peran Serta Masyarakat

Sub Bidang Peningkatan
Kewadayaan dan
Partisipasi Masyarakat

Sub Bidang
Pemberdayaan
Lembaga Kemasyarakatan

Sub Bidang
Penanggulangan
Kemiskinan